

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
MANAJEMEN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia, diperlukan penyelenggaraan manajemen Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional, terkoordinasi, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi, serta keseragaman dalam pengelolaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, diperlukan pengaturan mengenai manajemen Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Manajemen Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);

9. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG MANAJEMEN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
2. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.
4. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan secara fungsional membawahi dan mengkoordinir PPNS di lingkungan KP2MI/BP2MI.

5. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
6. Kode Etik PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS KP2MI/BP2MI dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
7. Kartu Tanda Pengenal PPNS yang selanjutnya disebut KTP PPNS adalah kartu sebagai tanda pengenal bagi PPNS.
8. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
9. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
10. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
11. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut UPT KP2MI/BP2MI adalah unit pelaksana teknis KP2MI/BP2MI yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari KP2MI/BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
13. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
14. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

(1) PPNS KP2MI/BP2MI berkedudukan di bawah Menteri/Kepala melalui Direktur Jenderal.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPNS dibawah koordinasi Atasan PPNS.

(3) Atasan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk mengorganisir sumber daya yang meliputi:
   a. personel PPNS;
   b. sarana dan prasarana;
   c. anggaran; dan
   d. sumber daya lain yang relevan.

Pasal 3

(1) Atasan PPNS berwenang menugaskan PPNS yang tidak berada di bawah unit organisasinya untuk melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian, pemeriksaan, dan penyidikan tindak pidana.
(2) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan PPNS harus berkoordinasi dengan atasan langsung dari personel PPNS yang akan ditugaskan.

Pasal 4

(1) PPNS KP2MI/BP2MI mempunyai wewenang:
   a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
   b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
   c. meminta keterangan dan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
   d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
   e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan
   g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup alat bukti tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
(2) Tindak pidana di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana terkait suburusan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
(3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPNS KP2MI/BP2MI berkoordinasi dengan PPNS instansi terkait.

Pasal 5

(1) PPNS KP2MI/BP2MI memiliki hak untuk:
   a. mendapatkan hak sebagai pegawai negeri sipil; dan
   b. mendapatkan hak memperoleh pembinaan dan peningkatan kapasitas.
(2) Hak PPNS KP2MI/BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PPNS KP2MI/BP2MI mempunyai kewajiban:

a. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
b. memberitahukan tentang penyidikan yang dilakukan kepada Atasan PPNS;
c. memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukan kepada Atasan PPNS;
d. melibatkan Penyidik Polri dalam penghentian penyidikan;
e. menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri; dan
f. berkoordinasi dengan Penyidik Polri dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban PPNS KP2MI/BP2MI ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala.

BAB III

PENGANGKATAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 8

(1) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS KP2MI/BP2MI, calon PPNS KP2MI/BP2MI harus memenuhi persyaratan:
    a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
    b. berpangkat paling rendah penata muda/golongan III/a;
    c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
    d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
    e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
    f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian kinerja pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
    g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
(2) Penugasan di teknis operasional penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal.
(3) Dalam hal diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum, PPNS KP2MI/BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan pada UPT KP2MI/BP2MI.

Pasal 9

(1) Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan pada Direktorat Jenderal menyusun dan mengumumkan kebutuhan calon PPNS di lingkungan KP2MI/BP2MI berdasarkan kebutuhan organisasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pimpinan unit kerja di lingkungan KP2MI/BP2MI mengusulkan pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai calon PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan pada Direktorat Jenderal.
(3) Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan pada Direktorat Jenderal melakukan verifikasi terhadap usulan calon PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan pada Direktorat Jenderal menyampaikan usulan nama calon PPNS kepada Menteri/Kepala untuk selanjutnya diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Surat Rekomendasi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 10

(1) Calon PPNS KP2MI/BP2MI yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diusulkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk dapat diusulkan mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon PPNS KP2MI/BP2MI harus memperoleh surat rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan pada Direktorat Jenderal melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(4) Permohonan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan persyaratan paling sedikit:
   a. petikan keputusan mengenai pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil;
   b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
   c. ijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
   d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah; dan
   e. penilaian kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 11

Menteri/Kepala mengajukan permohonan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan bagi calon PPNS KP2MI/BP2MI kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah calon PPNS memperoleh surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan Pengangkatan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pasal 12

(1) Menteri/Kepala mengajukan permohonan rekomendasi pengangkatan calon PPNS KP2MI/BP2MI kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pertimbangan pengangkatan calon PPNS KP2MI/BP2MI kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.
(2) Dalam hal rekomendasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan, Menteri/Kepala mengajukan usulan pengangkatan PPNS kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum secara elektronik dengan melampirkan dokumen berupa:
   a. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan yang telah dilegalisir;
   b. surat rekomendasi dan pertimbangan atau bukti asli tanda terima dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
   c. pasfoto terbaru berwarna berlatar belakang merah dengan ukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter.

Pasal 13

(1) Usulan calon PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji PPNS disampaikan berdasarkan surat usulan Menteri/Kepala kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(2) Calon PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agama dan kepercayaan dihadapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KARTU TANDA PENGENAL
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 14

(1) Pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi PPNS KP2MI/BP2MI diberikan KTP PPNS.
(2) KTP PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

KTP PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) KTP PPNS berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(2) Permohonan perpanjangan KTP PPNS diusulkan oleh PPNS melalui unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan pada Direktorat Jenderal kepada Menteri/Kepala.
(3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku KTP PPNS berakhir.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Atasan PPNS dengan melampirkan:
    a. KTP PPNS;
    b. fotokopi dan asli petikan keputusan mengenai pengangkatan PPNS;
    c. fotokopi dan berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji;
    d. pasfoto terbaru berwarna berlatar belakang merah dengan ukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter; dan
    e. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
(5) Menteri/Kepala melalui unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan pada Direktorat Jenderal menyampaikan permohonan perpanjangan KTP PPNS secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal masa berlaku KTP PPNS berakhir.

Pasal 17

(1) Dalam hal KTP PPNS hilang atau rusak, PPNS dapat mengajukan penggantian KTP PPNS.
(2) Permohonan penggantian KTP PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPNS melalui unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan pada Direktorat Jenderal kepada Menteri/Kepala.

(3) Dalam hal KTP PPNS hilang, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kronologis kehilangan KTP PPNS.
(4) Menteri/Kepala mengajukan penggantian KTP PPNS kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
(5) Pengajuan penggantian KTP PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dengan mengisi formulir penerbitan KTP PPNS.
(6) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon harus mengunggah dokumen persyaratan berupa:
    a. KTP PPNS yang rusak atau tidak dapat digunakan;
    b. surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika KTP PPNS hilang;
    c. pasfoto terbaru berwarna latar belakang merah dengan ukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter; dan
    d. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

BAB V
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 18

(1) PPNS KP2MI/BP2MI dapat diberhentikan dari jabatannya karena:
    a. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
    b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
    c. atas permintaan sendiri secara tertulis;
    d. melanggar Kode Etik PPNS; atau
    e. melanggar disiplin kepegawaian atau terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Pemberhentian PPNS KP2MI/BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri/Kepala melalui unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan pada Direktorat Jenderal kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(3) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dan disertai alasan serta dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal PPNS diberhentikan dari jabatannya karena atas permintaan sendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, usulan pemberhentian disertai dengan surat pernyataan dari PPNS yang bersangkutan.

Pasal 19

(1) PPNS KP2MI/BP2MI yang diberhentikan karena tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan atas permintaan sendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diangkat kembali dalam jabatan PPNS KP2MI/BP2MI apabila yang bersangkutan ditugaskan kembali pada Direktorat Jenderal atau UPT KP2MI/BP2MI dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri/Kepala kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 20

Keputusan pemberhentian dan pengangkatan kembali PPNS KP2MI/BP2MI ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Menteri/Kepala melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS KP2MI/BP2MI.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. fasilitasi pendidikan dan pelatihan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. peningkatan dan pengembangan kompetensi PPNS, termasuk kompetensi teknis penyidikan dan penanganan perkara;
    c. pembinaan administrasi penyidikan dan pelaksanaan tugas PPNS;
    d. penyediaan pedoman, petunjuk teknis, dan/atau standar pelaksanaan tugas PPNS; dan
    e. forum koordinasi PPNS KP2MI/BP2MI.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan kewenangan PPNS.
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan PPNS;
    b. pemeriksaan administrasi dan pelaksanaan penyidikan sesuai dengan kewenangan;
    c. penilaian terhadap kepatuhan PPNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. tindak lanjut atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan.

(6) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Menteri/Kepala berkoordinasi dengan:
   a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   b. Jaksa Agung Republik Indonesia; dan/atau
   c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(7) Pelaksanaan pembinaaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilakukan dengan tetap memperhatikan kewenangan instansi pembina PPNS dan instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan PPNS KP2MI/BP2MI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, PPNS yang belum habis masa tugasnya tetap melaksanakan tugas penyidikan sampai dengan berakhirnya masa tugas sesuai dengan KTP PPNS yang dimilikinya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2026

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

MUKHTARUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 779

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi